

Husnul Khotimah, Ainul Churria Almalachim

FENOMENA KHULU' AKIBAT KEMAMPUAN EKONOMI RENDAH (Studi Kasus di Pengadilan Agama Lumajang Kelas 1 A)

Husnul Khotimah
STISMU Lumajang
husnulimut96@gmail.com

Ainul Churria Almalachim
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember
ielmbaamigos@yahoo.com

Abstract

Economic well being or a livelihood in the family can be a trigger to realize the family mandate of sakinah, mawaddah and rahmah. This can be achieved with an established education, age and occupation. Living is a logical consequence of marriage, where it is the husband's obligation to his wife, so that if the husband does not provide a proper living for the wife, then it is not uncommon for couples to experience tempestuous relationships continuously until it leads to divorce. Divorce from the background aspect is seen as an alternative solution in overcoming unresolved household problems, so divorce must be for strong and clear reasons, and only in circumstances that can endanger the husband and wife only divorce is permitted by Religion.

Keywords: *Khulu ', Low Economy, Lumajang Religious Court*

Abstrak

Kesejahteraan ekonomi atau nafkah dalam keluarga bisa menjadi pemantik untuk mewujudkan mandat keluarga yaitu sakinah, mawaddah dan rahmah. Hal demikian bisa tercapai dengan mapannya pendidikan, usia dan pekerjaan. Nafkah merupakan konsekuensi logis pernikahan, dimana hal tersebut merupakan kewajiban suami terhadap istri, sehingga jika suami tidak memberikan nafkah yang layak kepada istri, maka tidak jarang relasi pasangan akan mengalami prahara secara terus menerus hingga berujung pada perceraian. Perceraian dari aspek yang melatar belakangnya dipandang sebagai solusi alternatif dalam mengatasi permasalahan rumah tangga yang tidak terselesaikan, sehingga terjadinya perceraian harus dengan alasan-alasan yang kuat dan jelas, dan hanya dalam keadaan yang dapat membahayakan suami dan istri sajalah perceraian diperbolehkan oleh Agama.

Kata Kunci : Khulu', Ekonomi Rendah, Pengadilan Agama Lumajang

Pendahuluan

Perceraian merupakan suatu perkara yang mubah yang tidak disukai Allah SWT. Pada prinsipnya Islam tidak memberikan peluang untuk terjadinya perceraian kecuali dalam keadaan darurat, sehingga perceraian juga bisa menjadi solusi apabila beban yang di hadapi pasangan sudah tidak bisa dibendung lagi. Allah SWT., tidak akan membebani manusia dengan sesuatu yang dia tidak mampu memikulnya. Oleh karena itu, rumah tangga yang sebelumnya menjadi nikmat berubah menjadi bencana, prahara dan bahkan seperti hidup dineraka, maka perpisahan bisa jadi merupakan rahmat untuk membebaskan pasangan dari prahara tersebut. Ini apabila suami istri sudah memandang bahwa permasalahan

sudah tidak menemukan jalan yang lebih baik lagi dan kedua belah pihak atau salah satu pihak menghendaki akan perpisahan (talak-talak tebus).¹

Salah satu tujuan utama pasca pernikahan adalah membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, termasuk fragmen sakinah adalah dengan sama-sama memahami hak-hak dan kewajiban terhadap keduanya. Tidak bisa dipungkiri, suami selaku lokomotif keluarga memiliki tanggung jawab penuh untuk memberi kebutuhan istri baik secara materiil maupun non materiil. Kebutuhan materiil dalam islam dikenal dengan nafkah atau ekonomi, dimana

¹Cut Wan Nurlaili, *Faktor-faktor Penyebab Tingginya Cerai Gugat Pada Mahkamah Syariah Meulaboh*. Jurnal Faktor-faktor Perceraian. Vol. 1. No. 1. 2017, h. 130

nafkah merupakan kebutuhan fundamental keluarga tidak jarang jika nafkah raib, maka relasi pasangan suami istri akan mengalami prahara secara terus menerus hingga berujung perceraian pada umumnya.²

Angka data perceraian atas inisiatif istri seperti yang sudah peneliti dapatkan dari Pengadilan Agama dan penelusuran internet tengah mengalami peningkatan serius dan kronis. Hal ini lebih didominasi faktor ekonomi yang kurang mencukupi.

Pengadilan Agama domain Lumajang sebagai salah satu lokus perkara merupakan Lembaga Legalitas yang memfasilitasi serta mengakomodir bagi para pencari keadilan untuk mendapatkan hak-haknya. Termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama yaitu menerima perkara perceraian oknum-oknum Islam baik perkara

permohonan (*volunteer*) maupun gugatan (*contentious*).

Berdasarkan data perceraian yang sudah dikodifikasi dari tahun-tahun sebelumnya dapat diketahui, bahwa pada tahun 2015 sebanyak 3.243 dengan rincian krisis akhlak 175 perkara, cemburu 272 perkara, kawin paksa 68 perkara, ekonomi 812 perkara, tidak ada tanggung jawab 487 perkara, gangguan pihak ketiga 461 perkara, tidak ada keharmonisan 968 perkara.³

Pada tahun 2016 sebanyak 3059 perkara dengan rincian zina 8 perkara, mabuk 3 perkara, meninggalkan salah satu pihak 893 perkara, dihukum penjara 2 perkara, cacat badan 3 perkara, persepilihan dan pertengkaran terus menerus 1.182 perkara, kawin paksa 3 perkara, ekonomi 960 perkara.⁴

² A. Fatih Syuhud, *Keluarga Sakinah*, (Malang: Pustaka Al-Khoiroh, 2020), h.63.

³ Laporan Tahunan Pengadilan Agama Lumajang 2015, h. 22

⁴ Laporan Tahunan Pengadilan Agama Lumajang 2016, h. 24

Pada tahun 2017 mencetak akta cerai sebanyak 2.965 akta cerai meliputi 343 cerai talak dan 1.861 cerai gugat. Pada tahun 2018-bulan Agustus sebanyak 1.902 perkara dengan rincian zina sebanyak 54 perkara, mabuk 20 perkara, madat 4 perkara, judi 14 perkara, meninggalkan salah satu pihak 251 perkara, dihukum penjara 8 perkara, poligami 25 perkara, kekerasan dalam rumah tangga 92 perkara, cacat badan 6 perkara, perselisihan terus menerus 635 perkara, kawin paksa 13 perkara, murtad 8 perkara, dan ekonomi 772 perkara.⁵

Berdasarkan problem demikian, maka muncullah ide peneliti untuk merepresentasikan realitas dengan mengangkat tema **“Fenomena Khulu’ Akibat Kemampuan Ekonomi Rendah”**

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Lumajang Kelas 1 A), dengan tiga variabel rumusan masalah 1) Bagaimana latar belakang ekonomi cerai gugat (khulu’) 2) Bagaimana pandangan Pegawai Pengadilan Agama Lumajang tentang ekonomi rendah sebagai faktor penyebab cerai gugat (Khulu’) 3) Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara cerai gugat (Khulu’) karena faktor ekonomi.

Tinjauan Pustaka

Cerai gugat dalam hukum Islam disebut dengan *Khulu’*. Lafadz الخلع dengan terbaca *dlam-mah* huruf kha’nya yang diberi titik satu diatas, adalah lafadz yang tercetak dari lafadz الخلع dengan terbaca fathah huruf kha’nya yang

⁵ Laporan Tahunan Pengadilan Agama Lumajang 2017, h. 70

berarti mencopot⁶, yakni apabila kehidupan suami istri sudah tidak dapat disatukan kembali maka Islam membuka jalan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan mengajukan perkara ke Lembaga yang berwenang. Kendati demikian, bukan berarti Islam memberikan toleran tanpa alasan dan batasan, sementara kondisi keluarga berjalan harmonis, maka perpisahan tidak diperbolehkan. Hal ini terimplementasikan dalam hadis Nabi Muhammad SAW ;

لِحَدِيثِ ثَوْبَانَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلْتُ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ (رواه الخمسة
الا النساء)

Artinya : "Dari sahabat Tsauban : sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda: barang siapa (istri) meminta cerai kepada suaminya

tanpa alasan, maka haram baginya aroma surga"⁷

Esensi hadis tersebut sangat jelas dan tegas, bahwa Nabi Muhammad SAW melarang istri atau suami bercerai tanpa alasan. Setidaknya hal serupa juga perlu mengutip hadis yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a dalam kitab *Bulugh al-Maram* hadis ke-1023 yang berbunyi;

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةً ثَابِتِ بْنِ قَيْشٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ ابْنِ قَيْسٍ مَا أَعَيْبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُرَدِّدِينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ؟ فَقَالَتْ نَعَمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِقْبَلِ الْحَدِيثَ وَطَلِّقِهَا

⁶Achmad Zaidun dan A. Ma'ruf Asrori, *Terjemahan Kfayatul Akhyar Juz 2*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2013), h. 455

⁷Wahbah al-Zuhailiy, *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII, 2006, h. 483

تَطْلِقِيَّ لَهُ وَأَمْرُهُ بِطَلَاقِهَا) .
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَفِي

Artinya : "Dari sahabat Ibnu Abbas r.a. bahwa istri Tsabit bin Qais datang menghadap kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu berkata: "Wahai Rasulullah, aku tidak mencela Tsabit bin Qais dalam akhlaq dan agamanya, tetapi saya tidak suka kufur/durhaka (kepada suami) dalam Islam. Maka Rasulullah SAW, bersabda: "Maukah kamu mengembalikan kebunnya? " Ia menjawab: "ya." Beliau bersabda (kepada Sahabat Tsabit): "Terimalah kebun itu dan talaklah ia sekali." Diriwaiatkan oleh Imam Bukhori. Dan dalam suatu riwayat Imam Bukhori yang lain: "...dan beliau memerintahkan kepadanya (sahabat Tsabit) agar menceraikannya (istrinya)"⁸

Kedua hadis tersebut cukup menjadi acuan terhadap diperbolehkannya mengajukan perceraian apabila pasangan suami istri sudah tidak dapat disatukan

dengan alasan yang sudah dilegitimasi Syari'at dan Undang-undang.

Agama Islam dengan al-Qur'annya menggambarkan perkawinan sebagai tali yang kokoh (*mitsaqon ghalidzan*) untuk mentaati perintah Allah SWT⁹, dan melaksanakannya merupakan ibadah dengan dambaan mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang serta ingin mendapatkan kesejahteraan spiritual dan material.¹⁰

Bentuk kesejahteraan material dalam keluarga pada umumnya lazim dengan istilah ekonomi atau nafkah berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal, hal demikian adalah salah

⁹ Imad Zaki Al-Barudi, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim li An-Nisa'*, Terj.Samson Rahman, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), h.87.

¹⁰Abdul Aziz, *Perbedaan Karakter Suami Isteri Sebagai Alasan Perceraian*, (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010, h. 14

⁸M. Maftuhin Sholeh an-Nadwi dan Muhammad Husein Muqoffi, *Terjemah Bulughul Maram*, (Surabaya: Al-Hidayah), h. 563

satu bentuk kewajiban suami untuk memenuhinya sebagai hak istri, yakni sebagai konsekuensi logis pernikahan¹¹, demikian termaktub dalam firman Allah SWT., dalam *nash* al-Qur'an;

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيَمَ الرِّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : :*“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian*

¹¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*. Cet. 1, (Jakarta: Prenamedia Group, 2003), h. 34.

kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya”.(Q.S al-Baqoroh:233)¹²

Ordonansi Kompilasi

Hukum Islam dalam mengatur nafkah termaktub dalam Pasal 80 ayat dua (2) dan ayat empat (4) yang berbunyi “bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung¹³;

- Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri
- Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
- Biaya pendidikan bagi anak.

¹²Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2014), h. 38

¹³ Mediya Rafeldi, *Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Wakaf, & Penyelenggaraan Haji*. Cet. 1, (Bandung: Alika, 2016), h.56.

Adapun kadar nafkah, Imam Qurthubi berpendapat agar suami menafkahi istri dan anaknya sesuai dengan kemampuannya, bahkan jika suami mampu, maka bisa memberikan lebih banyak lagi kepada anak dan istri.¹⁴ Hal demikian termaktub dalam Q.S al-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya : “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (Q.S al-Thalaq: 7)¹⁵

Al-Qur’an merupakan pedoman bersifat global yang membutuhkan adanya kontribusi intelektual dari para *Mufassirin* melalui ijtihadnya guna mengklarifikasikan hukum yang masih bersifat umum tidak terkecuali kadar nafkah dimana dalam al-Qur’an hanya menyebutkan sesuai kemampuan suami. Pemahaman demikian, menurut hemat peneliti akan menimbulkan kontroversi dari masyarakat majemuk utamanya dari kalangan awam jika tidak dijelaskan secara spesifikasi.

Imam al-Syafi’i dan para pengikutnya berpendapat, bahwa yang dijadikan standar dalam ukuran nafkah istri adalah status sosial dan kemampuan ekonomi suami, selanjutnya Ulama ini merinci kewajiban suami pada tiga tingkatan. Bagi suami yang kaya kewajibannya adalah dua *mud* (12

¹⁴Abdul Aziz al Fauzan, *Fikih Sosial*, (Jakarta:Qisthi Press, 2007), h. 157

¹⁵ Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemah*, h. 559

ons). Bagi yang miskin adalah satu *mud* (6 ons), sedangkan yang pertengahan adalah satu setengah *mud* (9 ons).¹⁶

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian empiris yang beralokasikan di Pengadilan Agama Lumajang dengan menggunakan pendekatan kasus, dimana sumber data primer penelitian berhasil di peroleh dari pelaku cerai gugat serta beberapa keterangan dari beberapa pegawai Pengadilan Agama Lumajang (Hakim, Mediator, petugas Pos Bantuan Hukum, dll) untuk menggambarkan latar belakang ekonomi pelaku cerai gugat yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, sedangkan data sekunder penelitian diperoleh dari

beberapa referensi terkait sebagai pisau analisis data.¹⁷

Instrumen penelitian ini melalui tehnik wawancara, observasi (mengikuti proses persidangan), dan dokumentasi (melihat berkas-berkas perceraian yang sudah dibendel A). Sementara teknik analisis data, peneliti menggunakan editing (mengedit hasil wawancara tanpa adanya penambahan dan pengurangan), klasifikasi (sinkronisasi hasil wawancara dan observasi menjadi bentuk paragraf), verifikasi (pemeriksaan hasil editing dan klasifikasi terhadap realitas), dan terbentuklah pembuatan kesimpulan sebagai kesatuan data dari tehnik editing, klasifikasi dan verifikasi. Keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti melakukan uji kredibilitas dengan

¹⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta:Prenamedia Group, 2006), h. 171

¹⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:PT.Remaja Rosdakarya, 2016), 26.

menggunakan bahan referensi dan membercek.¹⁸

Temuan Penelitian dan Pembahasan

Kurang dan cukupnya ekonomi tidak bisa menjadi patokan riil dalam mewujudkan keluarga harmonis, namun pada umumnya tercukupya ekonomi bisa menjadi atribut dalam mewujudkan keluarga sakinah, sedang kurangnya ekonomi tidak jarang akan mengundang relasi tidak sehat dan berakhir pada perceraian, jadi kedua-duanya (kurang-cukupnya ekonomi) tergantung sikap menyikapi, karena sikap hidup lebih penting dari pada fasilitas hidup. Hal ini bisa dilihat dari kasus Ibu Bunga, Ibu Mawar dan Ibu Melati (nama

samaran) sebagai sampel dalam penelitian ini.

Ibu Bunga (28) dan Bapak Mamat (32) yang menamatkan pendidikan hanya sampai Sekolah Dasar (SD), dimana mereka menjalankan pernikahannya selama sepuluh (10) tahun. dengan dikaruniai satu (1) anak berumur tujuh (7) tahun, harus berakhir perceraian karena faktor ekonomi yang tidak mencukupi. Keseharian Ibu Bunga, Bapak Mamat memberikan nafkah sebesar ± Rp. 50.000,- dan hari-hari berikutnya sudah tidak menentu, bahkan Bapak Mamat pernah menendang Ibu Bunga saat meminta uang belanja. Kekerasan tersebut menyebabkan Ibu Bunga mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama, baginya kekurangan ekonomi tidak menjadi hal yang paling prinsip, karena Ibu Bunga masih

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Re&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 58.

Husnul Khotimah, Ainul Churria Almalachim

mempunyai kerja sampingan sebagai buruh di Pabrik Kayu.¹⁹

Kasus yang sama atas nama Ibu Mawar (23) dan Bapak Marto (22) yang menamatkan pendidikannya sampai Sekolah Menengah Atas (SMA), dimana mereka menjalin ikatan sakralnya selama tiga (3) tahun dengan dikaruniai satu (1) anak berumur satu (1) tahun sebelas (11) bulan harus berakhir karena suami tidak memberi nafkah dan malas bekerja, sehingga nafkah yang menjadi hak Ibu Mawar tidak terpenuhi, bahkan suami pernah diketahui menjual mahar dan ponsel Ibu Mawar tanpa musyawarah terlebih dahulu.²⁰

Lebih lanjut, pasangan dengan nama Ibu Melati (33) dan Bapak Musa (32) dimana si istri menamatkan pendidikannya di Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA), sedang suami Diploma 1.

Ibu Melati mengaktualisasikan dirinya sebagai pengusaha salon dan catering, dimana modal usaha tersebut murni milik Ibu Melati, sedangkan suami hanya pengangguran dan tidak mau bekerja, lebih lanjut suami Ibu Melati sering berhutang tanpa ada musyawarah, bahkan tidak jarang pelanggan salon dan catering tidak membayar jasa Ibu Bunga, karena dianggap sebagai pelunas hutang-hutang suami Ibu Melati.²¹

Beberapa hasil wawancara diatas dapat diketahui, bahwa alasan yang paling riskan dari ketiga responden adalah penyebab ekonomi, dimana kekurangan ekonomi juga bisa menjadi pemicu untuk melakukan kekerasan. Lebih lanjut, kasus yang dialami ketiga responden diperjelas oleh Pegawai Pengadilan Agama Lumajang sebagai penjelas dari faktor-faktor perceraian yang

¹⁹Bunga, *wawancara* (Lumajang, 04 Juni 2018)

²⁰Mawar, *wawancara* (Lumajang, 04 Juni 2018)

²¹Melati, *wawancara* (Lumajang, 04 Juni 2018)

terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.

Bapak Komsun yang berprofesi sebagai Hakim Muda Pengadilan Agama Lumajang memberikan penjelasan, bahwa perkara yang banyak diterima dan ditanganinya adalah perkara perceraian atas inisiatif istri karena faktor ekonomi yang kurang mencukupi atau tidak mencukupi, karena suami malas bekerja, bahkan tidak bekerja sama sekali.²² Pernyataan ini senada dengan Pegawai Agama lain, dimana ekonomi masih menjadi alasan klasik yang masih terus berlanjut sampai pada tahun-tahun berikutnya. Kemudian Bapak Mudzakkir selaku mediator di Pengadilan Agama Lumajang, menambahkan, bahwa minimnya pendidikan juga bisa menjadi

pemicu meningkatnya angka perceraian, karena rata-rata masyarakat yang tidak berhasil di mediasi serta bersikukuh untuk bercerai adalah mereka yang pendidikannya hanya sampai tamatan SD, SMP dan SMA.²³

Adapun pertimbangan hukum dalam kasus perceraian karena faktor ekonomi Hakim menggunakan pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena mayoritas tersebut didukung oleh faktor ekonomi.²⁴ Merujuk pada kasus perceraian yang sudah peneliti paparkan, dapat ditarik kesimpulan, bahwa perceraian atas inisiatif istri karena faktor ekonomi masih menjadi alasan klasik dan akut. Setidaknya

²²Komsun, *wawancara* (Lumajang, 24 Mei 2018)

²³Mudzakkir, *wawancara* (Lumajang, 24 Mei 2018)

²⁴Komsun, *wawancara* (Lumajang, 24 Mei 2018)

Husnul Khotimah, Ainul Churria Almalachim

peneliti mengambil tiga data diri dari identitas para pihak meliputi tipologi pendidikan, usia dan pekerjaan karena menjadi tolak ukur kaitannya dengan perceraian.

Pendidikan merupakan tatanan dari semua aspek kehidupan baik untuk wawasan, kepribadian dan kemampuan fisik, lebih dari itu pendidikan juga berpengaruh pada mudah atau tidaknya mendapatkan pekerjaan. Pada era saat ini pendidikan tinggi akan lebih banyak mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Pendidikan tinggi tidak harus memosisikan diri pada bangku perkuliahan, akan tetapi bisa menempatkan diri pada pesantren bagi yang kurang mampu untuk mempelajari dan memahami ilmu agama utamanya ilmu dalam permasalahan keluarga.

Demikian usia merupakan tingkat kematangan seseorang juga kesiapan mental dan emosional untuk membina rumah tangga

yang tidak selamanya berjalan mulus. Pada umumnya, masalah yang timbul dari pernikahan usia muda bagi suami istri yaitu adanya percekocokan kecil dalam rumah tangganya, sehingga jika keduanya belum bisa meyelami perasaan satu sama lain dan saling mengutamakan tingkat keegoisannya yang tinggi, maka hal ini memungkinkan banyaknya pertengkaran atau bentrokan yang bisa mengakibatkan perceraian.

Pekerjaan secara definitif dapat diartikan sebagai kegiatan aktif yang dilakukan oleh setiap makhluk hidup. Dalam arti sempit istilah pekerjaan digunakan untuk suatu tugas atau kerja yang menghasilkan sebuah karya bernilai imbalan atau kompensasi dalam bentuk uang bagi seseorang. Pekerjaan merupakan aktivitas penting bagi suami untuk menghidupi keluarga, pun kendati demikian, meskipun istri ikut andil dalam bekerja untuk membantu rumah tangga, karena kewajiban

istri hanya bersifat non materiil yakni kewajiban yang tidak bersifat kebendaan.

Pekerjaan yang layak adalah salah satu atribut untuk mencapai keluarga sakinah, setidaknya kompensasi dari pekerjaan yang layak akan menghasilkan imbalan yang layak pula. Tidak bisa dipungkiri, tipologi pendidikan, usia dan pekerjaan adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, sehingga keluarga yang telah dirajut benar-banar sesuai dengan visi misi pernikahan yang merupakan *sumnatullah*.

Simpulan

Berdasarkan uraian kasuistik perceraian yang sudah dipaparkan maka dapat disimpulkan, bahwa :

1. Alasan yang melatar belakangi diajukannya perkara cerai gugat (*Khulu'*) adalah tidak terpenuhinya ekonomi karena

suami malas bekerja bahkan tidak bekerja sama sekali. Hal demikian bisa menjadi pemicu untuk melakukan kekerasan fisik.

2. Para pegawai Pengadilan Agama Lumajang memaparkan bahwa kasus ekonomi rendah merupakan kasus yang selalu menjadi pemicu utama terjadinya cerai gugat (*khulu'*), karena membuat sengsara istri dan anak-anak apabila suami tidak bekerja atau malas bekerja. Data yang telah diperoleh dari Pegawai Pengadilan Agama Lumajang terdapat kesesuaian antara perceraian pada tahun-tahun sebelumnya dan perceraian yang akan diajukan oleh para penggugat atau kasus yang baru, semua disebabkan oleh factor ekonomi.

3. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dengan menggunakan pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena mayoritas tersebut didukung oleh faktor ekonomi.

Muhammad Husein Muqoffi, M. Maftuhin Sholeh an-Nadwi, *Terjemah Bulughul Maram*, Surabaya: Al-Hidayah, 2014.

Nurlaili, Cut Wan, *Faktor-faktor Penyebab Tingginya Cerai Gugat Pada Mahkamah Syar'iyah*

Meulaboh. Jurnal Faktor-faktor Perceraian. Vol. 1. No. 1. 2017.

Daftar Pustaka

Agama RI, Departemen, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2014.

Aziz, Abdul, *Perbedaan Karakter Suami Isteri Sebagai Alasan Perceraian*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.

Fauzan (al), Abdul Aziz, *Fikih Sosial*, Jakarta:Qisthi Press, 2007.

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakabat*. Cet. 1.Jakarta: Prenamedia Group. 2003

J. Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2016.

Ma'ruf Asrori, Achmad Zaidun, *Terjemahan Kfayatul Akhyar Juz 2*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2013.

Rafeldi, Mediya. *Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Wakaf, & Penyelenggaraan Haji*. Cet. 1. Alika. 2016

Sugiyono, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta:Prenamedia Group, 2006.

Syuhud, Fatih, *Keluarga Sakinah*, Malang: Pustaka Al-Khoiroth, 2020.

Zaki Al-Barudi, Imad. *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim li An-Nisa'*. Terj.Samson Rahman. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.

Zuhailiy (al), Wahbah, *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII, 2006.

Laporan Tahunan Pengadilan
Agama Lumajang Tahun
2015.

Laporan Tahunan Pengadilan
Agama Lumajang Tahun
2016.

Laporan Tahunan Pengadilan
Agama Lumajang Tahun
2017.

Narasumber Wawancara:

Ahmad Mudzakir (Mediator Pen-
gadilan Agama Lumajang)

Khomsun (Hakim Pengadilan
Agama Lumajang)

Bunga (Pelaku Cerai Gugat)

Mawar (Pelaku Cerai Gugat)

Melati (Pelaku Cerai Gugat)